



PUTUSAN
NOMOR 26/Pdt.G/2018/PN Lwk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RANDI YUDISTIRA SUPIT, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln Trans Sulawesi Boyou Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh **MOH. ISKANDAR ISMAIL, A.Md. SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Rajawali Luwuk Kab. Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

LINDA KENDA, S.KM, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln Bukit Tinggi No. 137 Desa Tontouan Luwuk Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Maret 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lwk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Akta Perkawinan No. 7171CKP201600135 tgl 01 Februari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Tontowan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hingga saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anakpun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tidak ada silang perbedaan pendapat.
5. Bahwa silang perbedaan pendapat mulai muncul pada sekitar awal bulan April 2016, dimana Penggugat berkeinginan untuk pindah keyakinan dari agama yang dianutnya kristen beralih ke agama Islam. Keinginan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat hingga hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak perbedaan tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2016 Penggugat memutuskan pindah keyakinan menjadi seorang muslim, selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa setelah sekian lama hidup terpisah meja dan ranjang ternyata Tergugat tetap pada keyakinan agama yang diyakininya sedangkan Penggugat sudah mantap dan teguh dengan agama Islam yang saat ini didalamnya.
8. Bahwa oleh karena perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat telah menciptakan perbedaan pandangan dan prinsip hidup sehingga berakibat pada terjadinya perpisahan meja dan ranjang selama hampir 2 tahun. Maka olehnya itu Penggugat merasa tidak punya harapan lagi untuk menjalin mahlilai rumah tangga yang harmonis rukun dan damai dengan Tergugat. Olehnya itu maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri saja ikatan perkawinan ini dengan Tergugat melalui Perceraian di Pengadilan Negeri Luwuk.
9. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kota Manado, sementara domisi tetap di Luwuk Kab. Banggai, olehnya itu jika Pengadilan mengabulkan Gugatan Penggugat maka sudilah kiranya terhadap Salinan Putusan ini dapat di kirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Manado di Manado dan Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai di Luwuk untuk dicatat / didaftarkan dalam buku register khusus untuk itu pada bulan dan tahun yang sedang berjalan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kiranya Pengadilan Negeri Luwuk berkenan menerima gugatan penggugat dengan amar putusan sbb :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171CKP201600135 tgl 01 Februari 2016, Putus Karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirim salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Manado di Manado dan Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Banggai di Luwuk, untuk dicatat / didaftarkan dalam buku register khusus untuk itu pada bulan dan tahun yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Atau, Jika Pengadilan berpendapat lain : “ Mohon Putusan yang seadil-adilnya “.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya sebagaimana diatas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 7171CPK201600135 tanggal 1 Februari 2016, atas nama Suami Randy Yudhistira Supit (Penggugat) dan istri bernama Linda Kenda (Tergugat), yang kawin pada tanggal 29 Desember 2015 di Kota Manado. Selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut juga telah dicap serta dibubuhi materai bernilai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERDI HAMZAH SUPIT :

Halaman 3 dari 11

Putusan Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah ditahun 2015 di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka karena sebelumnya berpacaran;
- Bahwa diantara keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik - baik namun masalah mulai muncul ketika tahun 2016 Penggugat ingin kembali memeluk agama Islam yang pernah dianutnya sebelum kawin;
- Bahwa keinginan Penggugat tersebut ditentang oleh Tergugat;
- Bahwa akibatnya keduanya terlibat pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa mulai tahun 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi RAHMANSYAH RIFAI :

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2016, saksi dipanggil oleh saksi Ferdi Hamzah Supit untuk membantu anaknya yaitu Penggugat untuk pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu telah dipanggil sesuai Surat Panggilan sidang nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lwk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu panggilan untuk sidang tanggal 10 April 2018, tergugat

Halaman 4 dari 11

Putusan Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang, kemudian dipanggil lagi untuk sidang tanggal 17 April 2018, tergugat juga tidak datang dan terakhir dipanggil untuk sidang tanggal 24 April 2018, ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, atau dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tidak ada silang perbedaan pendapat.
- Bahwa silang perbedaan pendapat mulai muncul pada sekitar awal bulan April 2016, dimana Penggugat berkeinginan untuk pindah keyakinan dari agama yang dianutnya kristen beralih ke agama Islam.
- Bahwa keinginan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat hingga hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak perbedaan tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2016 Penggugat memutuskan pindah keyakinan menjadi seorang muslim, selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut harus langsung dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 7171CPK201600135 tanggal 1 Februari 2016, atas nama Suami Randy Yudhistira Supit (Penggugat) dan istri bernama Linda Kenda (Tergugat), serta keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara agama Kristen di Manado pada tanggal 29 Desember 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Manado, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan terus-menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan terus-menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Kristen di Manado pada tanggal 29 Desember 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Manado;
- **Bahwa** pada tahun 2016 penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar karena Penggugat ingin pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam;
- **Bahwa** akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
- **Bahwa** sejak tahun 2016 tersebut sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah masalah yang sangat prinsip, yaitu mengenai perpindahan agama Penggugat, yang mana hal tersebut ditentang oleh tergugat, dan akhirnya membuat keduanya pisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana pada puncaknya diantara keduanya sudah tidak serumah lagi, Majelis menilai bahwa diantara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, Majelis menilai apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipaksakan untuk dilanjutkan, dikhawatirkan bukan kebahagiaan yang diperoleh, akan tetapi sebaliknya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh Penggugat, Tergugat maupun dari segi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai lebih baik mereka bercerai dari pada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang huruf f, telah terbukti terjadi dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan itu pula Majelis menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pula, maka dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu)nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitum-petitim berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitim berikutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua)-nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim "*Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil/alasannya oleh Majelis sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Manado dan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai di Luwuk untuk mencatat perceraian di dalam buku khusus yang di sediakan untuk itu*", maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-3 (tiga) ini beralasan dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-4 (empat), Penggugat memohon agar "*Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum*".

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg., menyatakan bahwa "*Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, untuk itu ia harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menyatakan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Mengingat dan memperhatikan ketentuan per-Undang-Undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11

Putusan Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat **LINDA KENDA, S.KM**, telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan secara Verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CKP201600135 tanggal 1 Februari 2016, Putus Karena Perceraian.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari **Jumat**, tanggal **27 April 2018**, oleh kami **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.** dan **H. SAYUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SYAHRUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**

SUHARDIN Z. SAAPA, SH.

Ttd

2. **H. SAYUTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman **10** dari **11**

Putusan Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN Lwk



Ttd

SYAHRUDDIN, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 26/Pdt.G/2018/PN Lwk :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 100.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 1.120.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 1.314.000,-

(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Luwuk

ABD. MAUJUD MANSYOER, SH

Nip. 19601128 198503 1 003